

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memberikan hambatan dalam penerapan hak-hak Narapidana khususnya hak-hak bersyarat seorang narapidana, walaupun sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menentukan adanya hak-hak bagi Narapidana untuk memperoleh keringanan masa pidana. Tujuan Penelitian yaitu mengetahui, menganalisis dan mengkaji Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini; mengetahui, menganalisis dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini; dan merekonstruksi Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan. Metode penelitian hukum normatif empiris. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan Wawancara. Sumber data dari Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan Data Sekunder. Analisis data dengan *deskriptif kualitatif*. Hasil Penelitiannya yaitu bahwa dari sudut hirarkhi perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena substansinya merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan dan misi Undang-Undang Pemasyarakatan itu sendiri. Jika pun dikehendaki, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya. Jika ada pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak boleh didasarkan atas ketentuan di bawah Undang-Undang atau hanya direktif semata-mata dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau peraturan Mahkamah Agung. Kerancuan yang sesungguhnya bahwa alasan pemberatan hukuman yang merupakan wewenang (yudikatif) majelis hakim, bukan wewenang kebijakan eksekutif. Justice collaborator tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat, oleh sebab itu Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan nilai keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Penemuan teori hukum baru adalah: Teori Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang Berkeadilan.

Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Nilai Keadilan

ABSTRACT

Government Regulation No. 99 of 2012 provides obstacles in the implementation of prisoner rights, especially conditional rights of an inmate, even though in Act No. 12 of 1995 concerning Penitentiary has determined the existence of rights for Prisoners to obtain criminal waivers. The purpose of the research is to know, analyze and review the provision of the right to remission and parole in the current penal system in Indonesia; knowing, analyzing and reviewing the Weaknesses of the Present Right of Remission and Conditional Release in Correctional Systems in Indonesia; and reconstructing the Granting of Right to Remission and Conditional Release in the Correctional System in Indonesia Based on Justice Value. Empirical normative law research method. Primary Data Collection Method with Observation and Interview. Data source from Primary Data Collection and Secondary Data Collection. Data analysis with qualitative descriptive. The research results are that from the perspective of legislative hierarchy, Government Regulation Number 99 of 2012 is contrary to Law Number 14 of 1995 concerning Correctional Services because the substance is a new norm that is contrary to the philosophy, purpose and mission of the Correctional Law itself. If it is desired, it is not justified to contradict Article 28 J of the 1945 Constitution which affirms that restrictions on human rights can only be carried out by law and may not be subject to the rules and regulations below. If there are restrictions on rights as set out in Government Regulation Number 99 of 2012 it must be based on the provisions of the Law or Court Decision and may not be based on provisions under the Act or only directives solely in the form of regulations. government or ministerial regulations or Supreme Court regulations. The real confusion is that the reason for the punishment is the judicial authority, not the authority of the executive policy. Justice collaborator cannot be used as a condition for obtaining Remission and Conditional rights, therefore Article 34A paragraph (1) and Article 43A paragraph (1) of Government Regulation Number 99 of 2012 must be reconstructed by taking into account the value of justice for Prisoners. The discovery of new legal theories is: Equitable Remission and Conditional Theory.

Keywords : *Correctional System, Remission, Parole, Value of Justice.*